CASH Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Produksi dalam Perspektif Syariah: Teori dan Implementasi di Indonesia

ABSTRACT *- Production from an Islamic perspective is not merely a technical activity to produce goods and services, but also a form of worship and trust embedded with moral values, justice, and sustainability. This study aims to analyze the concept of production in Islamic economics, ranging from philosophical foundations, ethical principles, maqashid sharia objectives, to its implementation in Indonesia. The research employs a qualitative method with a literature study approach. The results show that Islamic production is based on the principles of monotheism (tauhid), justice ('adl), balance (tawazun), responsibility (mas'uliyah), and welfare (falah). Islamic production ethics emphasize honesty, trustworthiness, anti-exploitation, and environmental protection. Within the maqashid sharia framework, production must safeguard five fundamental aspects: religion, life, intellect, lineage, and wealth. Implementation in Indonesia is evident in halal industry practices, sharia-based SMEs, fair production cost efficiency, and sharia marketing strategies. Main challenges include limited sharia literacy, certification costs, and supervision. Collaboration between government, business actors, and academics is necessary to strengthen a sustainable sharia production ecosystem.*

ABSTRAK - Produksi dalam perspektif syariah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas teknis untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan amanah yang sarat dengan nilai-nilai moral, keadilan, dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep produksi dalam ekonomi syariah, mulai dari landasan filosofis, prinsip etika, tujuan maqashid syariah, hingga implementasinya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi syariah didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab (mas'uliyah), dan kemaslahatan (falah). Etika produksi Islami menekankan kejujuran, amanah, anti-eksploitasi, serta perlindungan lingkungan. Dalam kerangka maqashid syariah, produksi harus menjaga lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi di Indonesia terlihat dalam praktik industri halal, UMKM berbasis syariah, efisiensi biaya produksi yang adil, serta strategi pemasaran syariah. Tantangan utama meliputi keterbatasan literasi syariah, biaya sertifikasi, dan pengawasan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi untuk memperkuat ekosistem produksi syariah yang berkelanjutan.

Author
[1] **Aulia Octaviani Putri**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Farrel Alfaredzi Siregar**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Salwa Naurah Nadhir**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* Auliaoctaviani12@gmail.com

Article History
Submitted: 21 April 2026
Revised: 10 Mei 2026
Accepted: 20 Juni 2026
Published: 20 Juni 2026

Keywords
Produksi Syariah, Maqashid Syariah, Etika Produksi, Industri Halal, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, produksi tidak hanya dipandang sebagai proses menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai

bentuk ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (Anisa Ilmiah, 2023). Konsep produksi dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada profit semata. Ekonomi Islam menempatkan aspek spiritual, etika, dan sosial sebagai bagian penting dalam aktivitas produksi. Produksi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan maksimal, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip tersebut selaras dengan tujuan Maqashid Syariah yang meliputi perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Dwi Shintia et al., 2025).

Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi juga harus memperhatikan prinsip halal dan thayyib dalam setiap prosesnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur aktivitas produksi secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi produk kepada masyarakat. Produksi dipandang sebagai interaksi manusia dengan Allah SWT, alam, dan sesama manusia sehingga setiap aktivitas produksi mengandung nilai moral dan tanggung jawab sosial (Anisa Ilmiah, 2023). Di Indonesia, implementasi konsep produksi syariah semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam dan industri halal. Berbagai perusahaan mulai menerapkan prinsip keberlanjutan, efisiensi sumber daya, serta etika bisnis syariah dalam proses produksinya. Penerapan produksi berbasis syariah dinilai mampu meningkatkan kualitas produk, menjaga kepercayaan konsumen, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Arundati et al., 2025).

Selain itu, penguatan sektor produksi dalam perspektif syariah juga dinilai dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Produksi industri yang berlandaskan nilai-nilai syariah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, keadilan distributif, dan keberlanjutan menjadikan sistem produksi syariah lebih tangguh dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Junianti et al., 2026). Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai produksi dalam perspektif syariah menjadi penting untuk memahami bagaimana teori produksi Islam diterapkan dalam praktik ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk membahas konsep produksi dalam perspektif syariah, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta implementasinya dalam kegiatan produksi di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui telaah mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang membahas konsep produksi dalam ekonomi Islam, maqashid syariah, etika produksi, serta implementasinya di Indonesia (Dwi Shintia et al., 2025). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menginterpretasi isi dari sumber-sumber tersebut untuk menggali keterkaitan antara prinsip-prinsip syariah dan praktik produksi yang berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan

mendeskripsikan konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur kemudian menghubungkannya dengan praktik produksi syariah yang berkembang di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan produksi serta kontribusinya terhadap terciptanya kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi. Adapun jumlah pustaka yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 26 sumber referensi yang terdiri atas jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan literatur akademik lainnya yang relevan dengan tema produksi dalam perspektif syariah. Referensi tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teori, mendukung hasil analisis, serta memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi ekonomi syariah di Indonesia.

Ketertarikan dalam memilih tema produksi dalam perspektif syariah dilandasi oleh semakin berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia, khususnya pada sektor industri halal dan UMKM berbasis syariah yang menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Tema ini menarik untuk dikaji karena konsep produksi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap proses produksi. Selain itu, urgensi penelitian ini semakin relevan di tengah tantangan globalisasi dan persaingan ekonomi modern yang sering kali mengabaikan aspek etika serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai produksi dalam perspektif syariah penting dilakukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam aktivitas produksi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi dalam ekonomi syariah bukan sekadar aktivitas teknis menciptakan barang, melainkan sebuah manifestasi ibadah yang bertujuan mencapai *Falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Secara filosofis, manusia ditempatkan sebagai khalifah yang memiliki amanah untuk mengelola sumber daya alam tanpa melampaui batas. Aktivitas ini mengandung nilai-nilai luhur yang membedakannya dari sistem konvensional, di mana setiap prosesnya harus selaras dengan prinsip ketuhanan (Anisa Ilmiah, 2023). Dengan demikian, produsen Muslim tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga keberkahan dalam setiap output yang dihasilkan.

Landasan utama dari etika produksi ini adalah kerangka *Maqashid Syariah*, yang bertujuan untuk melindungi lima kemaslahatan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Produksi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan esensial masyarakat (*daruriyat*) agar stabilitas sosial tetap terjaga (Alifiya, 2024). Fokus pada pemenuhan kebutuhan ini memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara adil dan tidak hanya berputar di kalangan kelompok tertentu, sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Dalam konteks lingkungan, konsep produksi syariah sangat menekankan pada keseimbangan alam atau *Tawazun*. Berbeda dengan paradigma konvensional yang sering mengabaikan eksternalitas negatif, ekonomi Islam mewajibkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada Allah SWT (Dwi Shintia et al., 2025). Hal ini mendorong munculnya konsep *Green Economy*, di mana proses produksi harus

meminimalkan limbah dan mencegah kerusakan ekosistem demi kelangsungan hidup generasi mendatang.

Strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam perspektif ini juga melibatkan integrasi antara keuntungan finansial dan tanggung jawab sosial. Perusahaan manufaktur yang mengadopsi strategi produksi berkelanjutan terbukti memiliki korelasi positif terhadap performa bisnis jangka panjang (Arundati et al., 2025). Dengan mengedepankan nilai tanggung jawab (*mas'uliyah*), perusahaan mampu membangun kepercayaan yang lebih kuat di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya.

Implementasi di Indonesia sendiri saat ini sangat berfokus pada penguatan sektor industri halal dan pemberdayaan UMKM. Di tengah tantangan krisis ekonomi global, sektor industri yang berlandaskan prinsip syariah—seperti larangan riba dan praktik yang berkeadilan—menjadi fondasi penting untuk stabilitas ekonomi nasional (Nurochim & Yudhistira, 2026). Melalui kebijakan sertifikasi halal dan dukungan pada pengusaha kecil, pemerintah berupaya menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah dunia.

Selain itu, strategi penetapan harga dan pemasaran dalam industri ini juga harus dijauhkan dari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan manipulasi pasar. Harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai kejujuran dan kerelaan antara penjual dan pembeli agar tercipta pasar yang sehat (Fariz dkk., 2024). Pemasaran syariah tidak hanya berorientasi pada transaksi jangka pendek, melainkan pada pembangunan hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan berdasarkan nilai-nilai etis (Assyaukani & Muhammad Salman Al Farisi, 2025).

Perkembangan teknologi informasi menuntut produsen di Indonesia, termasuk penyedia layanan telekomunikasi, untuk beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 tanpa meninggalkan prinsip syariah. Digitalisasi proses produksi harus tetap mengedepankan transparansi dan ketepatan layanan bagi Masyarakat. Untuk mendukung daya saing di kancah internasional, Indonesia juga menerapkan teori perdagangan modern guna meningkatkan volume ekspor produk halal ke pasar global (Faizal Hidayat et al., 2025).

Produksi dalam ekonomi Islam bukan sekadar aktivitas teknis untuk menciptakan barang atau jasa demi keuntungan semata, melainkan sebuah manifestasi ibadah dan amanah dari Allah SWT. Secara filosofis, kegiatan produksi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan menjaga keseimbangan alam. Hal ini menegaskan bahwa setiap proses produksi harus dilandasi oleh nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial, yang membedakannya secara fundamental dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung hanya mengejar maksimalisasi profit (Krisnanto, 2025).

Produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar tercipta stabilitas sosial dan kesejahteraan yang holistik, di mana keuntungan material harus berjalan selaras dengan nilai-nilai spiritual (D. T. Harahap et al., 2025). Dengan menerapkan prinsip ini, produsen tidak akan mengabaikan aspek moral demi mencapai *output* yang tinggi. Etika produksi menjadi pilar penting yang menjamin bahwa setiap proses dilakukan dengan jujur dan adil. Dalam perspektif Islam, etika ini mencakup larangan memproduksi barang-barang yang diharamkan atau membahayakan masyarakat, serta keharusan untuk moderat dalam pemakaian sumber daya agar tetap berkelanjutan (Nurochim & Yudhistira, 2026). Selain itu, etika ini juga menekankan pada

pemenuhan hak-hak tenaga kerja dan transparansi dalam rantai pasok sebagai bentuk ketaatan kepada syariat ((Kholil, 2025).

Dalam hal manajemen operasional, implementasi prinsip Islam dapat dilihat pada penggunaan konsep 5M (*Man, Money, Material, Method, Machine*). Pada tahap input dan proses, setiap elemen harus dipastikan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta menggunakan bahan-bahan yang *halalan thayyiban* (Haq & Kunaifi, 2025). Hal ini bertujuan agar *output* yang dihasilkan tidak hanya berkualitas secara fisik tetapi juga memberikan keberkahan bagi konsumen yang menggunakannya.

Penerapan teori produksi syariah di Indonesia saat ini tercermin kuat pada perkembangan industri halal. Integrasi antara prinsip syariah dengan praktik produksi modern memungkinkan terciptanya sistem yang lebih adil melalui skema bagi hasil yang proporsional dan perlindungan terhadap lingkungan (Zulkarnaen et al., 2025). Hal ini menjadi solusi strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah tantangan globalisasi yang sering kali mengesampingkan aspek kemanusiaan.

Aspek efisiensi dan keadilan biaya juga menjadi fokus utama dalam praktik produksi syariah di tanah air. Efisiensi dalam konteks syariah tidak hanya berarti meminimalkan biaya secara teknis, tetapi juga memastikan distribusi keuntungan yang adil antara pemilik usaha dan pekerja (Setiawan, 2025). Di sektor industri mikro, seperti konveksi, kemampuan beradaptasi dengan strategi bertahan hidup yang selaras dengan nilai syariah terbukti membantu pelaku usaha tetap stabil meskipun di masa sulit (Adella et al., 2022).

Tantangan implementasi di Indonesia juga melibatkan isu konversi lahan dan ketahanan pangan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri harus tetap mempertimbangkan prinsip *Maqashid Syariah* agar tidak mengancam kedaulatan pangan masyarakat luas (Zukhrufin & Maharani, 2025). Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran produsen dalam menjalankan prinsip berkelanjutan (*sustainability*) menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan akhir ekonomi Islam, yaitu *Falah* atau kebahagiaan di dunia dan akhirat ((Putra et al., 2024).

Produksi dalam kacamata ekonomi syariah bukan sekadar aktivitas menciptakan barang dan jasa untuk mengejar laba materi semata, melainkan sebuah usaha holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial dalam setiap tahapannya(Afrilia et al., 2025). Berbeda dengan teori konvensional yang sering kali hanya menitikberatkan pada efisiensi, perspektif Islam memandang produksi sebagai sarana untuk mencapai *falah* atau kesejahteraan di dunia dan akhirat (Rafsanjani, 2016). Di Indonesia, penerapan konsep ini semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam sistem ekonomi nasional (Muhammad Alfarizi Firdaus et al., 2025)

Implementasi produksi syariah di Indonesia secara fundamental berlandaskan pada kerangka Maqashid Syariah, yang bertujuan menjaga lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aktivitas produksi harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan bersifat halal dan memberikan maslahah bagi masyarakat luas (Jurnal et al., 2025). Dengan demikian, produsen muslim memiliki tanggung jawab moral untuk tidak melakukan praktik-praktik yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan (Habibi, 2022).

Di sektor industri manufaktur, prinsip kualitas yang dibarengi dengan etika kejujuran terbukti menjadi kunci utama dalam mempertahankan kelancaran proses produksi. Kejujuran dalam pelaporan produk cacat serta kepatuhan terhadap standar operasional bukan hanya bentuk tanggung jawab teknis, melainkan perwujudan dari integritas keimanan dalam bekerja. Praktik semacam ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan (Kurniawan Dwi Ramadhan, Dika Septian Fadriansyah, Moch Aldi Pramesti, Dede Tia Hadian Triadi, 2024)

Selain aspek teknis produksi, pemenuhan hak-hak tenaga kerja juga menjadi fokus utama dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia (Almukharima & Jalaludin, 2024). Sebagai contoh, perhitungan upah lembur harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan akad *ijarah* agar tercipta rasa keadilan antara pemberi kerja dan karyawan. Ketentuan nominal yang jelas dan waktu pembayaran yang tepat merupakan syarat penting agar hubungan kerja tersebut dianggap sah secara syariat dan tidak merugikan salah satu pihak.

Pada skala UMKM, strategi pemasaran dan produksi syariah diorientasikan pada dua konsep besar, yaitu keuntungan dan keberkahan (Latifah, 2022). Para pelaku usaha kecil di Indonesia mulai menyadari bahwa menjalankan bisnis dengan prinsip syariah dapat meminimalisir risiko kerugian sekaligus meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Penggunaan label halal dan transparansi dalam bahan baku menjadi strategi efektif untuk menarik pasar konsumen muslim yang semakin kritis terhadap kehalalan produk (Jurnal et al., 2025)

Secara regulasi, pemerintah Indonesia telah berupaya mengintegrasikan Maqashid Syariah ke dalam kebijakan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan public. Hal ini terlihat dari penguatan sistem sertifikasi halal dan dukungan terhadap lembaga keuangan syariah yang menjadi penopang ekosistem industri halal. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas prosedur sertifikasi dan keterbatasan literasi masyarakat, langkah-langkah strategis terus diambil untuk memperkuat posisi Indonesia di industri halal global.

Kesimpulannya, teori produksi dalam perspektif syariah menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan adil dibandingkan sistem konvensional yang hanya mengejar pertumbuhan materi (M. A. Harahap et al., 2025)Keberhasilan implementasinya di Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara regulasi pemerintah, kesadaran pelaku usaha, dan edukasi konsumen secara luas. Dengan menjadikan maslahah sebagai tujuan tertinggi, aktivitas produksi tidak hanya akan menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Rafsanjani, 2016).

KESIMPULAN

Produksi dalam perspektif syariah memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar dari produksi dalam ekonomi konvensional. Produksi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada pencapaian falah (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui penerapan prinsip-prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Etika produksi Islami menekankan kejujuran, amanah, keadilan terhadap tenaga kerja, keamanan produk, kepedulian lingkungan, serta larangan terhadap riba, gharar, maysir, dan ihtikar. Dalam kerangka maqashid syariah, produksi harus menjaga lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi produksi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam industri halal, UMKM berbasis syariah, efisiensi biaya produksi yang adil, serta sistem pengupahan yang sesuai ijarah. Namun, tantangan seperti keterbatasan literasi syariah, biaya sertifikasi, dan lemahnya pengawasan masih perlu diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat.

REFERENSI

Adella, S., Rusyaida, R., Sari, K. H., Sari, O. L., & Sholihin, A. (2022). Model Pengembangan Usaha Mikro Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Pada Era Pandemic Disease (Covid-19) Di Kota Bukittinggi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3627. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6814

Afrilia, V., Zulaihati, S., & Kismayanti Respati, D. (2025). Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi. Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 450–458.

Alifiya, S. (2024). Etika Produksi dalam Kerangka Maqashid Syariah. Jurnal Perbankan Syariah, 1(2), 248–256.

Almukharima, R., & Jalaludin, J. (2024). Analisis Perhitungan Upah Lembur Karyawan Magang Kerja di PT. Kinenta dalam Perspektif Ekonomi Syariah. JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), 4(1), 1–17.

Anisa Ilmiah, A. hasan R. (2023). Production Philosophy Of Sharia Economic Perspective And Its Implementation In The Process Of Halal Products (php). Journal of Scientech Research and Development, 5(2), 109–119.

Arundati, P. R., Permatasari, A., Nirwana, N. S., & Malik, A. (2025). Strategi produksi yang berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan dalam perspektif ekonomi syariah. Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(1), 17–23.

Assyaukani, A., & Muhammad Salman Al Farisi. (2025). Manajemen Pemasaran dalam Perspektif Syariah. Dynamic: Jurnal Inovasi Dan Dinamika Ekonomi, 1(1), 36–43.

Dwi Shintia, M. A., Linda Apriyana, Izmy Kurnia, Laila Nikmatul Azizah, Lilis Sumarni, & Lisa Mega Utami. (2025). Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Dan Keberlanjutan. Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia, 3(3), 182–194. https://doi.org/10.61896/jeki.v3i3.118

Faizal Hidayat, M., Mahsa Kalifa, N., Hasanah, R. F., Rohmah, T., & Solihah, L. A. (2025). Implementasi Teori Perdagangan Internasional Modern dalam Mendukung Ekspor Produk Halal Indonesia. Jurnal Penelitian Nusantara, 1, 416–422.

Habibi, M. (2022). Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 2(1), 88–104. https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277

Haq, F. Z., & Kunaifi, A. (2025). Implementasi 5M dalam Manajemen Produksi Perspektif Islam : Analisis pada Tahap Input , Proses , dan Output. 12(2), 283–294.

Harahap, D. T., Azzahra, A., Jalaludin, R., Mustaqim, I., Nasution, W., Syariah, M., Ekonomi, K., & Islam, E. (2025). Rekonstruksi teori produksi kontemporer berbasis maqashid syariah : upaya mewujudkan kesejahteraan. 8(2).

Harahap, M. A., Aulina, Z., Ul, N., Lubis, R., Nasution, N. K., Fauzan, M., & Nasution, R. (2025). Menganalisis Teori Biaya Produksi Islam. JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 01(04), 3089–0128.

Junianti, A., Mahmud, I. L., Kimia, P., Keguruan, F., Ilmu, D., & Maumere, U. M. (2026). Sindoro. 18(3).

Jurnal, M., Syariah, E., Tiaranissa, H., & Fitriah, N. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia : Perspektif Teoritis dan Praktis Universitas Islam Negeri Syekh Siber Nurjati Cirebon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pengembangan , implementasi , dan evaluasi kebij. 3.

Kholil, S. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi. Equality: Journal of Islamic Law (EJIL), 3(1), 13–25. https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220

Krisnanto, K. G. (2025). Indonesia Economic Journal. Indonesia Economic Jurnal, 1(2), 635–664.

Kurniawan Dwi Ramadhan, Dika Septian Fadriansyah, Moch Aldi Pramesti, Dede Tia Hadian Triadi, W. (2024). Implementasi Prinsip Kualitas Dan Etika Islam. Jurnal Al-Amar (JAA), 5(2), 219–230.

Latifah, F. N. (2022). Franchise Pentol Kabul Dalam Meningkatkan Pendapatan. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, 5(December 2021), 1–14.

Muhammad Alfarizi Firdaus, Fahmi Anggara Irawan, Muhammad Zhabi Monntela, Muhammad Raya Fahreza, Andre Yohanes, Alqo Iskandar, & Mahipal. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Praktik Bisnis di Indonesia. Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 3(2), 558–565. https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.988

Nurochim, M., & Yudhistira, A. M. (2026). Finotec : Journal of Islamic Finance and Economics Penguatan Produksi Industri Sebagai Solusi Mengatasi Krisis Ekonomi Di Indonesia Dalam Perspektif Syariah. 3, 35–40.

Putra, T. W., Dwi, R., Parmitasari, A., Parakkasi, I., Islam, U., & Alauddin, N. (2024). Islamic Business and Finance (IBF), Vol 5, No 2, Oktober 2024 Produksi Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah. 5(2), 174–192.

Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah | Rafsanjani | Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah, 1(2). http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/763

Setiawan, E. (2025). Efisiensi Dan Keadilan Biaya Produksi Syariah : Studi Kasus Pada Industri Makanan Halal Di Indonesia. 01(02), 1–6.

Zukhrufin, F. K., & Maharani, S. (2025). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terhadap Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Kecamatan Pilangkenceng, Madiun. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 17(1), 163–169. https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.411

Zulkarnaen, A. R., Heryana, A., & Faizah, F. (2025). Teori Produksi dalam Perspektif Islam: Kajian Perbandingan Konseptual dan Implementatif dengan Sistem Ekonomi Konvensional. Jurnal Sosial Dan Sains, 5(8), 6820–6824. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32431